



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSISULAWESITENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KOLAKA TIMUR
2017**



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf d salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara

f

Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat. :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 288; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran



- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 tahun 2017 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 51);
 9. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

1/10

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6*(enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

/

14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
16. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
17. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan



meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, terkendali, transparan dan akuntabel.

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ADD setiap tahun anggaran;
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BAB IV

RINCIAN DAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa setiap desa dihitung berdasarkan jumlah Desa;
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan

1/6

- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Desa
-) Tingkat kesulitan geografis/Indeks Kesulitan Geografis (IKG) sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi;
- f) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
- (5) Rincian Alokasi Dana Desa berdasarkan alokasi sebagaimana ayat (2) huruf b, dihitung dengan memperhatikan :
- 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan desa;
 - 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah desa; dan
 - 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa;

Pasal 7

Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung berdasarkan jumlah desa dengan cara:

- Pembagian alokasi dana desa setiap desa dihitung berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 pasal 2 adalah 90% (sembilan puluh perseratus) dari alokasi dana desa kabupaten yang dibagi rata setiap desa; dan
- Pembagian alokasi dana desa setiap desa dihitung berdasarkan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 pasal 2 adalah 10% (sepuluh perseratus) dari alokasi dana desa kabupaten yang dibagi berdasarkan variabel independen setiap desa;

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan

- 3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan
- 4 = rasio IKG-setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan

Pasal 8

Indeks kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) mengacu pada indeks kesulitan geografis desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:

- Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- Kondisi infrastruktur; dan
- Aksesibilitas/transportasi.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten menyalurkan Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa;
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD).

Pasal 10

Penyaluran ADD dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut:

- a. Triwulan I diberikan pada bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
- b. Triwulan II diberikan pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
- c. Triwulan III diberikan pada bulan September sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); dan
- d. Triwulan IV diberikan pada bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah dituangkan dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa;

f

yarat umum penyaluran ADD adalah Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berjalan;
- b. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan; dan
- c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui camat c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Timur paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Pasal 12

ahapan penyaluran ADD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyaluran tahap I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang diketahui Camat dan Ketua BPD dengan melampirkan :
 1. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2018;
 2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2018 paling lambat bulan Maret; dan
 3. laporan realisasi APBDesa Tahun sebelumnya;
 4. laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun Anggaran sebelumnya;
 5. salinan foto copy Rekening Kas Desa (RKD);
 6. salinan foto copy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa);
 7. salinan foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 8. salinan foto copy identitas tanda pengenal kepala desa dan bendahara desa;
 9. laporan hasil evaluasi APBDesa tahun berjalan;
 10. rekomendasi dari camat dan/atau surat pengantar dari camat;
 11. surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 12. pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa;
- b. Penyaluran tahap II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) setelah penyerapan tahap I minimal 90% (sembilan puluh perseratus),

/s/

berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan melampirkan:

1. laporan realisasi ADD Tahap I Tahun Anggaran berjalan;
2. salinan foto copy Rekening Kas Desa (RKD);
3. salinan foto copy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa);
4. salinan foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
5. salinan foto copy identitas tanda pengenal kepala desa dan bendahara desa;
6. rekomendasi dari camat dan/atau surat pengantar dari camat;
7. surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
8. pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa;

Penyaluran tahap III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) setelah penyerapan tahap II minimal 90% (sembilan puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan melampirkan:

1. laporan realisasi ADD Tahap II Tahun Anggaran berjalan;
2. salinan foto copy Rekening Kas Desa (RKD);
3. salinan foto copy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa);
4. salinan foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
5. salinan foto copy identitas tanda pengenal kepala desa dan bendahara desa;
6. rekomendasi dari camat dan/atau surat pengantar dari camat;
7. surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
8. pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa;

d. Penyaluran tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) setelah penyerapan tahap III minimal 90% (sembilan puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan melampirkan :

1. laporan realisasi ADD Tahap III Tahun Anggaran berjalan;
2. salinan foto copy Rekening Kas Desa (RKD);

- salinan foto copy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa);
- salinan foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
- salinan foto copy identitas tanda pengenal kepala desa dan bendahara desa;
- rekomendasi dari camat dan/atau surat pengantar dari camat;
- surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
- 8. pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa;

Pasal 13

mekanisme penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa, adalah sebagai berikut:

- Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD mengacu pada mekanisme transfer Daerah atau APBD Kabupaten Kolaka Timur;
- Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
- Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Timur;
- Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018;
- e. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai dengan tahapannya kepada Bupati melalui camat c.q Kepala DPMD Kabupaten Kolaka Timur dengan melampirkan :
 1. salinan foto copy rekening bank atas nama Rekening Kas Desa Penerimaan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 2. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 3. salinan foto copy Rekening Kas Desa (RKD);
 4. salinan foto copy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa);
 5. salinan foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;

- salinan foto copy identitas tanda pengenal kepala desa dan bendahara desa;
- rekomendasi dari camat dan/ atau surat pengantar dari camat;
- pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa;
- laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
10. kwitansi, bermaterai cukup ditandatangani dan dibubuhi cap permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa serta dicantumkan nama lengkap penerima Alokasi Dana Desa.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 14

- ADD digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga;
- 2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai:
- a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. operasional pemerintahan Desa;
 - d. alat tulis kantor;
 - e. benda pos;
 - f. bahan/material;
 - g. pemeliharaan;
 - h. cetak/ penggandaan;
 - i. sewa kantor desa;
 - j. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - k. makan dan minum rapat;
 - l. pakaian dinas dan atributnya;
 - m. perjalanan dinas;
 - n. upah kerja;
 - o. honorarium narasumber/ahli;
 - p. insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - q. pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat;
 - r. pembangunan sarana prasarana pemerintahan desa;

f

penyelenggaraan pembangunan desa;
 pembinaan kemasyarakatan;
 pemberdayaan masyarakat; dan
 Kegiatan bidang tak terduga

penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan
 penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB V

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

- penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) huruf a dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
- (2) penghasilan tetap kepala desa sebagaimana ayat (1) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - (3) penghasilan tetap sekretaris desa 70% (Tujuh puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan yaitu sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Per bulan ;
 - (4) penghasilan tetap perangkat Desa selain sekretaris Desa sebanyak 50% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan yaitu sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - (5) tunjangan kepala desa dan perangkat desa disesuaikan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari ADD dan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

6

BAB VI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 16

pengelolaan ADD dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 17

setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- 3) pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa; dan
- 4) bendahara desa sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 18

- (1) bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12;
 - b. kepala desa belum menetapkan bendahara desa;
 - c. kepala desa telah mengangkat dan memberhentikan perangkat tidak sesuai prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan;
 - d. permintaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Kolaka Timur karena adanya indikasi pelanggaran penyalagunaan ketentuan perundang-undangan;
 - e. desa tidak memenuhi kewajiban lain yang telah ditetapkan oleh Bupati Kolaka Timur; dan

/

kewajiban lain sebagaimana dimaksud huruf e di atas adalah capaian penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Bupati Kolaka Timur dan ketentuan perundang-undangan.

penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan dipenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12;

bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal di terdapat penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar;

SiLPA Alokasi Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa; dan

penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan ADD.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. memberikan pelatihan/bimbingan teknis penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- c. pembina dan pengawasan oleh camat;
- d. supervisi, monitoring dan evaluasi; dan
- e. pengawasan fungsional atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ts

Pasal 21

binaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf c meliputi:

memberikan bimbingan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa;
memfasilitasi pelaksanaan ADD; dan
melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta

pada tanggal 28 Desember 2017



H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta

pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

SAMSUL BAHRI MADJID, SH., M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2018

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR : 54 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Desa	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Bekerja			Luar Negeri			INA			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Peg. Alokasi Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Bekerja	Bobot	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Bekerja	Bobot	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Bekerja	Bobot	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Bekerja	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	TIRAWUTA	SIMBUNE	318.487.443	1325	1.010%	0,252%	232	1,259%	0,44%	50,85	1,77%	0,18%	51,54	0,828%	0,25%	46.308.355	364.796.000	
2	TIRAWUTA	POMI - PONGI	318.487.443	1058	0,800%	0,202%	161	0,962%	0,34%	36,74	1,35%	0,13%	49,37	0,793%	0,24%	38.013.166	356.901.000	
3	TIRAWUTA	TAWAINALI	318.487.443	1236	0,940%	0,236%	164	0,900%	0,31%	12,34	0,43%	0,04%	33,92	0,545%	0,16%	31.190.981	349.678.000	
4	TIRAWUTA	WOHEA	318.487.443	1277	0,973%	0,243%	218	1,183%	0,41%	16,40	0,57%	0,06%	44,76	0,719%	0,22%	36.507.542	356.995.000	
5	TIRAWUTA	TASAFEX	318.487.443	1298	0,989%	0,247%	391	2,121%	0,74%	31,87	1,11%	0,11%	54,58	0,877%	0,26%	56.463.455	374.951.000	
6	TIRAWUTA	LARA	318.487.443	1136	0,860%	0,216%	225	1,237%	0,43%	49,40	1,72%	0,17%	56,78	0,912%	0,27%	45.339.082	363.887.000	
7	TIRAWUTA	TUMBUJADIRO	318.487.443	1652	1,252%	0,321%	218	1,183%	0,41%	33,90	1,18%	0,12%	44,09	0,708%	0,21%	44.093.894	362.580.000	
8	TIRAWUTA	ORAWA	318.487.443	1939	1,478%	0,369%	175	0,949%	0,33%	29,06	1,01%	0,10%	49,55	0,706%	0,24%	43.132.120	361.650.000	
9	TIRAWUTA	LALINGATO	318.487.443	1372	0,970%	0,242%	308	1,671%	0,50%	59,32	2,07%	0,21%	55,17	0,886%	0,27%	53.811.371	372.299.000	
10	TIRAWUTA	TIRAWUTA	318.487.443	1986	0,828%	0,207%	84	0,456%	0,16%	25,35	0,88%	0,09%	49,26	0,791%	0,24%	28.657.092	347.145.000	
11	TIRAWUTA	ROKO - ROKO	318.487.443	2098	2,277%	0,569%	226	1,226%	0,43%	21,79	0,76%	0,08%	62,76	1,008%	0,30%	57.003.735	375.493.000	
12	TIRAWUTA	LOKA	318.487.443	1028	0,784%	0,198%	220	1,193%	0,42%	41,16	1,43%	0,14%	60,76	0,976%	0,29%	43.463.879	361.951.000	
13	TIRAWUTA	MATABONDU	318.487.443	1455	1,109%	0,277%	248	1,348%	0,47%	7,05	0,25%	0,07%	48,10	0,723%	0,23%	41.589.862	360.077.000	
14	TIRAWUTA	KAPEMOTINGOE	318.487.443	739	0,580%	0,139%	97	0,526%	0,18%	10,48	0,37%	0,03%	63,17	1,015%	0,30%	27.494.150	345.982.000	
15	LOEA	LAMOARE	318.487.443	1475	1,124%	0,281%	106	0,575%	0,20%	1,11	0,04%	0,00%	40,07	0,644%	0,19%	28.125.313	346.613.000	
16	LOEA	WIKRONDRO	318.487.443	631	0,481%	0,120%	80	0,434%	0,15%	44,19	1,44%	0,15%	56,58	0,341%	0,22%	29.328.016	347.815.000	
17	LOEA	PEAYOA	318.487.443	845	0,644%	0,161%	218	1,183%	0,41%	24,43	0,85%	0,09%	40,83	0,656%	0,20%	35.474.656	351.962.000	
18	LOEA	LALOWURA	318.487.443	1043	0,793%	0,199%	108	0,608%	0,21%	31,82	1,11%	0,11%	55,10	0,855%	0,27%	32.301.551	350.789.000	
19	LOEA	KATAWOI	318.487.443	1189	0,906%	0,227%	139	1,025%	0,36%	42,88	1,49%	0,15%	53,09	0,863%	0,26%	41.135.934	359.623.000	
20	LOEA	TEPOSUA	318.487.443	1029	0,784%	0,199%	132	0,716%	0,25%	2,06	0,07%	0,01%	52,09	0,837%	0,25%	29.185.976	347.673.000	
21	LOEA	TINOMU	318.487.443	443	0,338%	0,084%	31	0,166%	0,06%	17,19	0,60%	0,06%	64,11	1,030%	0,31%	21.203.346	339.691.000	
22	LADOROI	PUTEMATA	318.487.443	2507	1,911%	0,478%	144	0,781%	0,27%	10,99	0,38%	0,04%	34,63	0,556%	0,17%	39.593.625	358.081.000	

6

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Abstrak Data		Jumlah Penduduk				Jumlah Pemilik Tanah				Jumlah Pemilik Bangunan				Total Rumah (1977/1981)	Rasio (1977/1981)	Total Rumah (1977/1981)	Rasio (1977/1981)	Total Rumah (1977/1981)	Rasio (1977/1981)
			M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2						
23	LADANGI	LALOWOSULA	318.487.443	3053	1,565%	0,301%	247	1,340%	0,47%	22,11	0,77%	0,08%	43,38	0,705%	0,21%	47.538.109	1,15%	47.538.109	1,15%	368.046.000		
24	LADANGI	WUNGGILOLO	318.487.443	1489	1,135%	0,284%	212	1,150%	0,40%	16,27	0,37%	0,06%	55,32	0	0,27%	41.897.764	1,01%	41.897.764	1,01%	360.303.000		
25	LADANGI	ANGALAOESI	318.487.443	1073	0,818%	0,204%	66	0,532%	0,19%	17,56	0,61%	0,06%	51,40	0,597%	0,20%	28.956.475	0,76%	28.956.475	0,76%	347.444.000		
26	LADANGI	POMBIYORA	318.487.443	530	0,480%	0,130%	20	0,108%	0,04%	12,30	0,43%	0,04%	66,45	1,826%	0,32%	21.576.468	0,52%	21.576.468	0,52%	348.044.000		
27	LADANGI	TORJANDU	318.487.443	373	0,284%	0,073%	30	0,153%	0,14%	13,76	0,48%	0,05%	64,08	1,068%	0,31%	20.071.520	0,48%	20.071.520	0,48%	338.589.000		
28	POLI POLA	WIA - WIA	318.487.443	1757	1,339%	0,335%	72	0,391%	0,30%	7,38	0,26%	0,03%	44,13	0,029%	0,21%	29.390.994	0,71%	29.390.994	0,71%	347.878.000		
29	POLI POLA	PANGI - PANGI	318.487.443	747	0,569%	0,142%	205	1,112%	0,60%	36,19	1,33%	0,13%	49,26	0,709%	0,24%	37.343.695	0,90%	37.343.695	0,90%	355.831.000		
30	POLI POLA	TOKAI	318.487.443	1677	1,276%	0,320%	213	1,155%	0,60%	12,76	0,44%	0,04%	40,99	0,791%	0,30%	59.994.094	0,97%	59.994.094	0,97%	358.482.000		
31	POLI POLA	ANDOWENGA	318.487.443	2408	1,835%	0,459%	160	0,868%	0,22%	26,35	0,99%	0,10%	43,40	0,659%	0,22%	44.732.742	1,08%	44.732.742	1,08%	363.210.000		
32	POLI POLA	TASRU	318.487.443	1407	1,072%	0,268%	115	0,694%	0,06%	24,21	0,84%	0,08%	41,83	0,729%	0,20%	31.979.523	0,77%	31.979.523	0,77%	359.467.000		
33	POLI POLA	POLEMATU JAYA	318.487.443	372	0,284%	0,071%	34	0,164%	0,24%	14,53	0,51%	0,05%	42,38	0,622%	0,20%	16.159.566	0,39%	16.159.566	0,39%	334.647.000		
34	POLI POLA	POLESIGA JAYA	318.487.443	708	0,340%	0,135%	126	0,694%	0,19%	21,91	0,76%	0,06%	49,91	0,581%	0,24%	28.610.396	0,69%	28.610.396	0,69%	347.098.000		
35	POLI POLA	WUNDURITE	318.487.443	1505	1,147%	0,287%	100	0,542%	0,19%	12,03	0,42%	0,04%	56,05	0,802%	0,27%	32.454.537	0,76%	32.454.537	0,76%	350.942.000		
36	POLI POLA	HAEMBOLOLO	318.487.443	1406	1,133%	0,283%	99	0,537%	0,20%	34,71	1,21%	0,12%	55,40	0,884%	0,27%	35.566.061	0,86%	35.566.061	0,86%	354.054.000		
37	POLI POLA	INGTU MEWAO	318.487.443	823	0,627%	0,157%	104	0,564%	0,12%	8,25	0,29%	0,03%	47,36	0,890%	0,23%	25.313.246	0,61%	25.313.246	0,61%	343.801.000		
38	POLI POLA	PURDOKULO	318.487.443	906	0,691%	0,173%	61	0,331%	0,04%	40,66	1,42%	0,14%	54,18	0,761%	0,26%	28.617.503	0,69%	28.617.503	0,69%	347.105.000		
39	LAMBANDIA	WUNLAMBUTO	318.487.443	3500	2,668%	0,667%	550	2,984%	3,1	99,01	2,40%	0,24%	37,57	0,870%	0,18%	88.295.565	2,13%	88.295.565	2,13%	406.778.000		
40	LAMBANDIA	MOKUPA	318.487.443	2370	1,905%	0,452%	136	0,738%	0,40%	40,12	1,40%	0,14%	37,45	0,604%	0,18%	42.646.310	1,03%	42.646.310	1,03%	361.134.000		
41	LAMBANDIA	PERANGGOOSI	318.487.443	2185	1,665%	0,416%	213	1,155%	0,48%	24,76	0,86%	0,09%	51,32	0,602%	0,25%	47.794.786	1,15%	47.794.786	1,15%	366.282.000		
42	LAMBANDIA	LOWA	318.487.443	1813	1,383%	0,346%	255	1,323%	0,20%	33,90	1,18%	0,12%	48,14	0,825%	0,23%	36.141.661	0,87%	36.141.661	0,87%	367.346.000		
43	LAMBANDIA	ATOLARU	318.487.443	1506	1,146%	0,267%	105	0,570%	0,78%	38,74	1,35%	0,13%	52,22	0,773%	0,25%	59.380.570	1,43%	59.380.570	1,43%	377.668.000		
44	LAMBANDIA	LEBE JAYA	318.487.443	1740	1,326%	0,332%	383	2,078%	0,65%	48,43	1,69%	0,17%	36,40	0,802%	0,24%	64.176.438	1,55%	64.176.438	1,55%	382.664.000		
45	LAMBANDIA	ROU	318.487.443	2901	2,211%	0,553%	344	1,866%	0,23%	38,74	1,35%	0,13%	44,63	0,585%	0,32%	39.765.243	0,96%	39.765.243	0,96%	358.253.000		
46	LAMBANDIA	LAMBANDIA	318.487.443	2018	1,538%	0,385%	119	0,615%	0,14%	38,74	1,35%	0,13%	44,63	0,585%	0,32%	21.926.195	0,53%	21.926.195	0,53%	340.414.000		
47	LAMBANDIA	INGTU	318.487.443	687	0,524%	0,131%	72	0,391%	0,14%	12,71	0,44%	0,04%	45,17	0,777%	0,22%	32.323.917	0,78%	32.323.917	0,78%	380.811.000		
48	LAMBANDIA	LALOCERA	318.487.443	1067	0,813%	0,203%	99	0,537%	0,19%	38,74	1,35%	0,13%	52,80	0,848%	0,25%	31.574.019	0,76%	31.574.019	0,76%	380.061.000		
49	LAMBANDIA	POMBUREA	318.487.443	1257	0,958%	0,240%	131	0,711%	0,25%	19,37	0,67%	0,07%	42,93	0,690%	0,21%	31.054.593	0,72%	31.054.593	0,72%	349.542.000		
50	LAMBANDIA	PERANGGOOTI	318.487.443	1136	0,866%	0,217%	111	0,602%	0,13%	23,66	0,82%	0,06%	40,77	0,800%	0,24%	25.078.399	0,61%	25.078.399	0,61%	343.566.000		
51	LAMBANDIA	MONDOKE	318.487.443	1183	0,907%	0,236%	67	0,363%	0,13%	8,44	0,29%	0,03%	46,76	0,746%	0,25%	36.399.119	0,64%	36.399.119	0,64%	344.887.000		
52	LAMBANDIA	ONEMARU	318.487.443	1237	0,943%	0,236%	71	0,385%	0,13%	11,98	0,42%	0,04%	46,76	0,751%	0,25%	75.316.521	1,82%	75.316.521	1,82%	393.804.000		
53	LALOLAE	KESIO	318.487.443	2265	1,726%	0,432%	596	3,233%	1,38%	26,88	0,94%	0,09%	33,67	0,541%	0,10%	38.306.063	0,93%	38.306.063	0,93%	356.794.000		
54	LALOLAE	TALODO	318.487.443	1000	0,762%	0,191%	140	0,722%	0,35%	51,26	1,79%	0,18%	57,87	0,930%	0,22%	31.375.384	0,76%	31.375.384	0,76%	350.063.000		
55	LALOLAE	LALOSINGI	318.487.443	761	0,580%	0,145%	183	1,004%	0,50%	12,25	0,43%	0,04%	46,41	0,746%	0,24%	40.781.100	0,98%	40.781.100	0,98%	359.269.000		
56	LALOLAE	WESALO	318.487.443	1006	0,767%	0,192%	264	1,432%	0,50%	14,65	0,51%	0,05%	59,01	0,803%	0,24%	46.534.612	1,12%	46.534.612	1,12%	363.022.000		
57	MOWEWE	MELOMBU	318.487.443	1232	0,939%	0,239%	239	1,297%	0,45%	66,59	2,32%	0,23%	42,22	0,678%	0,20%							

7

No.	Nama Kabupaten	Nama Desa	Alokasi Dana		Jumlah Penduduk			Jumlah Pemukiman			Jumlah Penduduk Miskin			Rasio	1977-1979 + 1980 = 12%	1979-1980 = 19%	
			(M)	(N)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				(15)
58	MOWEWE	WATUPUTE	318.487.443		1358	1.035%	0.259%	322	1.747%	0.22%	75.38	2.53%	0.26%	37.24	0.60%	0.18%	54.366.532
59	MOWEWE	FUJUBU	318.487.443		595	0.454%	0.13%	118	0.640%	0.02%	6.36	0.22%	0.02%	46.34	0.745%	0.22%	24.136.207
60	MOWEWE	ULU MOWEWE	318.487.443		630	0.487%	0.19%	39	0.212%	0.01%	60.70	2.11%	0.21%	31.68	0.509%	0.15%	23.182.372
61	MOWEWE	LAPANGI	318.487.443		808	0.616%	0.122%	70	0.412%	0.14%	27.80	0.97%	0.10%	43.24	0.695%	0.21%	24.985.707
62	MOWEWE	SAH - SABILA	318.487.443		663	0.505%	0.154%	20	0.102%	0.02%	29.00	1.01%	0.10%	63.32	1.017%	0.31%	24.940.254
63	MOWEWE	LAMBO TIA	318.487.443		570	0.434%	0.26%	114	0.618%	0.19%	2.88	0.10%	0.01%	67.14	1.079%	0.32%	27.071.795
64	ULUWAI	PEHAHOGO	318.487.443		490	0.373%	0.109%	102	0.553%	0.65%	7.22	0.25%	0.05%	43.03	0.701%	0.21%	21.631.067
65	ULUWAI	TONDOWATU	318.487.443		1059	0.807%	0.093%	340	1.843%	0.63%	27.12	0.94%	0.08%	60.18	0.967%	0.59%	340.119.000
66	ULUWAI	TAWARGA	318.487.443		1229	0.937%	0.234%	331	1.790%	0.61%	7.76	0.27%	0.03%	44.53	0.715%	0.31%	45.720.954
67	ULUWAI	UETE	318.487.443		1020	0.779%	0.104%	321	1.741%	0.49%	8.97	0.31%	0.03%	58.93	0.947%	0.28%	46.326.073
68	ULUWAI	UNDULO	318.487.443		704	0.542%	0.104%	259	1.405%	0.19%	12.11	0.42%	0.04%	45.67	0.734%	0.22%	36.774.187
69	ULUWAI	LALOMBA	318.487.443		451	0.337%	0.104%	99	0.537%	0.18%	12.35	0.43%	0.04%	61.48	0.988%	0.30%	25.389.009
70	ULUWAI	AMOKUNI	318.487.443		418	0.344%	0.080%	86	0.467%	0.10%	9.66	0.34%	0.03%	70.21	1.126%	0.34%	35.452.890
71	ULUWAI	AMOLELU	318.487.443		487	0.319%	0.093%	131	0.711%	0.20%	5.71	0.20%	0.02%	63.31	1.017%	0.31%	27.597.341
72	ULUWAI	AUXORA	318.487.443		337	0.271%	0.066%	105	0.570%	0.20%	8.60	0.30%	0.03%	62.66	1.022%	0.31%	24.857.072
73	TINONDO	SOLEWATU	318.487.443		971	0.757%	0.185%	224	1.215%	0.43%	6.68	0.23%	0.07%	38.95	0.625%	0.19%	34.006.347
74	TINONDO	AMBAPA	318.487.443		881	0.674%	0.168%	346	1.877%	0.66%	6.54	0.23%	0.02%	41.73	0.670%	0.20%	43.419.510
75	TINONDO	AMERORO	318.487.443		1724	1.314%	0.299%	416	2.257%	0.79%	10.84	0.38%	0.04%	40.50	0.651%	0.20%	55.947.555
76	TINONDO	LAMURDE	318.487.443		1283	0.978%	0.244%	298	1.617%	0.57%	12.59	0.44%	0.04%	63.31	1.017%	0.31%	47.946.757
77	TINONDO	TAWAROBADANA	318.487.443		935	0.713%	0.178%	152	0.825%	0.20%	17.94	0.62%	0.06%	63.54	1.021%	0.31%	34.591.333
78	TINONDO	TALAYA	318.487.443		770	0.587%	0.147%	172	0.933%	0.33%	19.49	0.68%	0.07%	49.28	0.792%	0.24%	32.249.330
79	TINONDO	WEAMO	318.487.443		665	0.507%	0.127%	67	0.363%	0.10%	42.37	1.48%	0.15%	66.01	1.061%	0.32%	29.792.237
80	TINONDO	TAWA - TAWARO	318.487.443		695	0.530%	0.132%	100	0.868%	0.30%	5.75	0.20%	0.02%	70.61	1.134%	0.34%	32.979.992
81	TINONDO	SINGGERE	318.487.443		692	0.527%	0.132%	168	0.911%	0.34%	8.21	0.28%	0.02%	64.32	1.035%	0.31%	32.350.547
82	TINONDO	TUTUWI	318.487.443		763	0.582%	0.145%	301	1.630%	0.52%	9.14	0.32%	0.03%	46.71	1.072%	0.32%	44.311.692
83	TINONDO	HOIMEA	318.487.443		507	0.384%	0.058%	50	0.271%	0.00%	8.70	0.30%	0.03%	74.59	1.204%	0.36%	22.559.601
84	AERE	AERE	318.487.443		903	0.688%	0.172%	124	0.673%	0.10%	2.62	0.09%	0.01%	36.00	0.578%	0.17%	24.439.075
85	AERE	PEKOREA	318.487.443		1136	0.866%	0.216%	71	0.385%	0.18%	79.54	2.77%	0.28%	52.94	0.851%	0.26%	36.577.635
86	AERE	WOHONGOURA	318.487.443		1564	1.192%	0.296%	97	0.525%	0.18%	24.41	0.85%	0.08%	49.66	0.798%	0.24%	33.394.939
87	AERE	WOHONGOURA	318.487.443		1940	1.479%	0.370%	345	1.877%	0.66%	85.23	2.97%	0.30%	54.71	0.879%	0.26%	65.633.316
88	AERE	AWIU	318.487.443		945	0.720%	0.180%	237	1.265%	0.45%	60.54	2.11%	0.21%	70.59	1.134%	0.34%	48.900.248
89	AERE	ALADADIO	318.487.443		1184	0.902%	0.226%	244	1.324%	0.46%	48.43	1.69%	0.17%	49.88	0.801%	0.24%	45.458.740
90	AERE	TINETE	318.487.443		1104	0.841%	0.210%	212	1.150%	0.40%	36.32	1.26%	0.13%	52.77	0.848%	0.25%	41.141.858
91	AERE	TAORE	318.487.443		721	0.550%	0.137%	32	0.174%	0.05%	95.89	3.34%	0.33%	72.63	1.167%	0.35%	36.522.769
92	AERE	ULUNDORO	318.487.443		1134	0.864%	0.216%	156	0.846%	0.30%	26.15	0.91%	0.09%	31.59	0.829%	0.25%	35.275.766

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alamat Dasar	Jumlah Pemilih				Jumlah Pemilih Milih				Kelas Masyarakat	Rasio Lulus Unggah	Sukses	Tingkat Kesulitan Pemungutan Suara	Risiko	Total Valid	Atribusi Pemilihan	Pegawai Desa
				Jumlah Pemilih	Bobot	Jumlah Pemilih Milih	Bobot	Jumlah Pemilih Milih	Bobot										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
93	AERE	WATUWOHA	318.487.443	1200	0,915%	0,209%	75	0,407%	0,14%	5,08	0,18%	0,02%	58,74	0,944%	0,28%	0,67%	27.818.628	346.306.000	
94	AERE	RUBIA	318.487.443	663	0,507%	0,127%	94	0,510%	0,18%	6,95	0,24%	0,02%	50,79	0,816%	0,24%	0,57%	23.772.921	342.260.000	
95	UEESI	UEESI	318.487.443	1349	1,028%	0,237%	224	1,215%	0,43%	9,03	0,11%	0,01%	71,08	1,142%	0,34%	1,04%	42.871.899	361.359.000	
96	UEESI	WESINGOTE	318.487.443	444	0,338%	0,085%	162	0,879%	0,31%	4,55	0,16%	0,00%	52,11	0,837%	0,25%	0,66%	27.293.085	345.781.000	
97	UEESI	KONAWERDEHA	318.487.443	275	0,210%	0,052%	40	0,217%	0,08%	3,15	0,11%	0,01%	73,45	1,182%	0,35%	0,49%	20.425.310	338.913.000	
98	UEESI	PORABUA	318.487.443	1014	0,773%	0,193%	146	0,762%	0,28%	3,53	0,12%	0,01%	43,91	0,705%	0,21%	0,59%	28.748.317	347.236.000	
99	UEESI	WATUMENDONGA	318.487.443	312	0,238%	0,059%	52	0,284%	0,10%	6,71	0,23%	0,00%	73,19	1,176%	0,35%	0,53%	22.121.168	340.699.000	
100	UEESI	SILAI	318.487.443	553	0,421%	0,105%	80	0,434%	0,15%	1,40	0,05%	0,00%	65,05	1,045%	0,31%	0,58%	23.834.504	342.322.000	
101	UEESI	AHILULLU	318.487.443	325	0,246%	0,062%	111	0,602%	0,21%	6,10	0,21%	0,05%	49,31	0,732%	0,24%	0,53%	22.010.855	340.498.000	
102	UEESI	ALAARA	318.487.443	355	0,271%	0,068%	85	0,461%	0,16%	87,17	3,04%	0,30%	77,36	1,243%	0,37%	0,91%	37.488.115	353.976.000	
103	UEESI	LIKU WALANAPO	318.487.443	463	0,353%	0,088%	124	0,673%	0,24%	6,55	0,23%	0,02%	76,35	1,211%	0,36%	0,71%	29.382.434	347.870.000	
104	UEESI	TONGAUNA	318.487.443	402	0,306%	0,077%	108	0,560%	0,21%	3,57	0,12%	0,01%	77,68	1,248%	0,37%	0,67%	27.663.356	346.151.000	
105	UEESI	PUURAU	318.487.443	285	0,217%	0,054%	24	0,130%	0,05%	46,29	1,61%	0,16%	79,59	1,272%	0,38%	0,64%	26.691.259	345.179.000	
106	DANGIA	GURUNG JAYA	318.487.443	2587	1,972%	0,493%	52	0,282%	0,10%	10,87	0,38%	0,04%	31,64	0,509%	0,15%	0,76%	32.377.460	350.865.000	
107	DANGIA	LEMBAH SUBUR	318.487.443	3072	2,341%	0,585%	223	1,210%	0,42%	79,54	2,77%	0,28%	35,85	0,570%	0,17%	1,46%	60.386.476	378.876.000	
108	DANGIA	DANGIA	318.487.443	1339	1,021%	0,255%	140	0,759%	0,27%	14,31	0,49%	0,05%	42,89	0,689%	0,21%	0,78%	32.178.432	350.666.000	
109	DANGIA	LAMOSILA	318.487.443	629	0,479%	0,120%	52	0,282%	0,10%	6,62	0,23%	0,02%	70,02	1,125%	0,34%	0,56%	23.976.891	342.464.000	
110	DANGIA	TETEWUA	318.487.443	489	0,373%	0,093%	40	0,217%	0,08%	4,16	0,14%	0,01%	68,74	1,104%	0,33%	0,51%	21.326.520	339.808.000	
111	DANGIA	ANAMBADA	318.487.443	797	0,607%	0,152%	58	0,315%	0,11%	28,72	1,00%	0,10%	66,33	1,065%	0,32%	0,68%	28.224.013	346.711.000	
112	DANGIA	TALINTARA	318.487.443	1030	0,785%	0,196%	20	0,108%	0,04%	9,49	0,33%	0,03%	48,05	0,772%	0,23%	0,50%	20.655.089	339.143.000	
		TETEMBUHA	318.487.443	873	0,665%	0,166%	17	0,092%	0,03%	8,65	0,30%	0,03%	49,72	0,799%	0,24%	0,47%	19.393.863	337.891.000	
			318.487.443	639	0,487%	0,122%	44	0,239%	0,08%	26,64	0,93%	0,06%	70,09	1,195%	0,34%	0,64%	26.326.940	344.814.000	
			318.487.443	706	0,538%	0,135%	115	0,624%	0,22%	19,71	0,69%	0,07%	58,70	0,943%	0,28%	0,70%	29.165.756	347.653.000	
			318.487.443	709	0,540%	0,135%	14	0,076%	0,03%	21,94	0,76%	0,06%	53,40	0,855%	0,26%	0,50%	20.513.543	339.001.000	
			318.487.443	588	0,448%	0,112%	11	0,060%	0,02%	4,54	0,16%	0,02%	47,94	0,770%	0,23%	0,38%	15.738.554	334.236.000	
			263.030.840	131.199	1,00%	0,25%	18.434	100%	36%	2.872	100%	10%	6.234	100%	30%	100%	4.140.336.760	41.403.367.600	

Bobot
JP 25%
JPM 30%
LW 10%
IKG 35%

Saksi Timor
41.403.367.600
41.403.367.600
37.263.030.840
37.263.030.840
4.140.336.760
4.140.336.760
117



6

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR : 54 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

**PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PENYALURAN TAHAP I, II, III DAN IV
ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Penyaluran Tahap I (25%)	Penyaluran Tahap II (25%)	Penyaluran Tahap III (25%)	Penyaluran Tahap IV (25%)	JUMLAH (9)=(5+6+7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) $=(4 \times 25\%)$	(6) $=(4 \times 25\%)$	(7) $=(4 \times 25\%)$	(8) $=(4 \times 25\%)$	(9) $=(5+6+7+8)$
1	TIRAWUTA	SIMBUNE	364.796.000	91.199.000	91.199.000	91.199.000	91.199.000	364.796.000
2	TIRAWUTA	PONI - FONIKI	356.501.000	89.125.250	89.125.250	89.125.250	89.125.250	356.501.000
3	TIRAWUTA	TAWAINALU	349.678.000	87.419.500	87.419.500	87.419.500	87.419.500	349.678.000
4	TIRAWUTA	WOIHA	356.995.000	89.248.750	89.248.750	89.248.750	89.248.750	356.995.000
5	TIRAWUTA	TASAHEA	374.951.000	93.737.750	93.737.750	93.737.750	93.737.750	374.951.000
6	TIRAWUTA	LARA	363.827.000	90.956.750	90.956.750	90.956.750	90.956.750	363.827.000
7	TIRAWUTA	TUMBUDADIO	362.580.000	90.645.000	90.645.000	90.645.000	90.645.000	362.580.000
8	TIRAWUTA	ORAWA	361.620.000	90.405.000	90.405.000	90.405.000	90.405.000	361.620.000
9	TIRAWUTA	LALINGATO	372.299.000	93.074.750	93.074.750	93.074.750	93.074.750	372.299.000
10	TIRAWUTA	TIRAWUTA	347.145.000	86.786.250	86.786.250	86.786.250	86.786.250	347.145.000
11	TIRAWUTA	ROKO -ROKO	375.493.000	93.873.250	93.873.250	93.873.250	93.873.250	375.493.000
12	TIRAWUTA	LOKA	361.951.000	90.487.750	90.487.750	90.487.750	90.487.750	361.951.000
13	TIRAWUTA	MATABONDU	360.077.000	90.019.250	90.019.250	90.019.250	90.019.250	360.077.000
14	TIRAWUTA	KAREMOTINGOIE	345.982.000	86.495.500	86.495.500	86.495.500	86.495.500	345.982.000
1	LOEA	LAMOARE	346.613.000	86.653.250	86.653.250	86.653.250	86.653.250	346.613.000
2	LOEA	IWOIKONDO	347.815.000	86.953.750	86.953.750	86.953.750	86.953.750	347.815.000
3	LOEA	PEATOA	353.962.000	88.490.500	88.490.500	88.490.500	88.490.500	353.962.000

ta

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Pagu Abkasi Desa per-Desa	Penyaluran Tahap I (25%)	Penyaluran Tahap II (25%)	Penyaluran Tahap III (25%)	Penyaluran Tahap IV (25%)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4 x 25%)	(6) = (4 x 25%)	(7) = (4 x 25%)	(8) = (4 x 25%)	(9) = (5 + 6 + 7 + 8)
4	LOEA	LALOWURA	350.789.000	87.697.250	87.697.250	87.697.250	87.697.250	350.789.000
5	LOEA	MATAIWOI	359.623.000	89.905.750	89.905.750	89.905.750	89.905.750	359.623.000
6	LOEA	TEPOSUA	347.673.000	86.918.250	86.918.250	86.918.250	86.918.250	347.673.000
7	LOEA	TINOMU	339.691.000	84.922.750	84.922.750	84.922.750	84.922.750	339.691.000
1	LADONGI	PUTEMATA	358.081.000	89.520.250	89.520.250	89.520.250	89.520.250	358.081.000
2	LADONGI	LALOWOSULA	366.046.000	91.511.500	91.511.500	91.511.500	91.511.500	366.046.000
3	LADONGI	WUNGOLOKO	360.385.000	90.096.250	90.096.250	90.096.250	90.096.250	360.385.000
4	LADONGI	ANGGALOOSI	347.444.000	86.861.000	86.861.000	86.861.000	86.861.000	347.444.000
5	LADONGI	POMBEXOHA	340.064.000	85.016.000	85.016.000	85.016.000	85.016.000	340.064.000
6	LADONGI	TONGANDIU	338.559.000	84.639.750	84.639.750	84.639.750	84.639.750	338.559.000
2	POLI-POLJA	WIA - WIA	347.878.000	86.969.500	86.969.500	86.969.500	86.969.500	347.878.000
3	POLI-POLJA	PANGI - PANGI	355.831.000	88.957.750	88.957.750	88.957.750	88.957.750	355.831.000
4	POLI-POLJA	TOKAI	358.482.000	89.620.500	89.620.500	89.620.500	89.620.500	358.482.000
5	POLI-POLJA	ANDOWENGA	363.210.000	90.802.500	90.802.500	90.802.500	90.802.500	363.210.000
6	POLI-POLJA	TAOSU	350.467.000	87.616.750	87.616.750	87.616.750	87.616.750	350.467.000
7	POLI-POLJA	POLEMAJU JAYA	334.647.000	83.661.750	83.661.750	83.661.750	83.661.750	334.647.000
8	POLI-POLJA	POLENGA JAYA	317.098.000	86.774.500	86.774.500	86.774.500	86.774.500	317.098.000
9	POLI-POLJA	WUNDUBITE	350.942.000	87.735.500	87.735.500	87.735.500	87.735.500	350.942.000
10	POLI-POLJA	HAKAMBOLOI	354.054.000	88.513.500	88.513.500	88.513.500	88.513.500	354.054.000
11	POLI-POLJA	INOTU MEWAO	343.801.000	85.950.250	85.950.250	85.950.250	85.950.250	343.801.000
12	POLI-POLJA	PUJUNDOKULO	347.105.000	86.776.250	86.776.250	86.776.250	86.776.250	347.105.000
1	LAMBANDIA	WONUAMBUCEO	406.778.600	101.694.650	101.694.650	101.694.650	101.694.650	406.778.600
2	LAMBANDIA	MOKUPA	351.134.000	90.283.500	90.283.500	90.283.500	90.283.500	351.134.000
3	LAMBANDIA	PENANOOOSI	366.282.000	91.570.500	91.570.500	91.570.500	91.570.500	366.282.000
4	LAMBANDIA	LOWA	367.346.000	91.836.500	91.836.500	91.836.500	91.836.500	367.346.000
5	LAMBANDIA	ATOLANU	354.629.000	88.657.250	88.657.250	88.657.250	88.657.250	354.629.000
6	LAMBANDIA	LERE JAYA	377.868.000	94.467.000	94.467.000	94.467.000	94.467.000	377.868.000
7	LAMBANDIA	BOU	382.664.000	95.666.000	95.666.000	95.666.000	95.666.000	382.664.000
8	LAMBANDIA	LAMBANDIA	358.253.000	89.563.250	89.563.250	89.563.250	89.563.250	358.253.000
9	LAMBANDIA	INOTU	340.414.000	85.103.500	85.103.500	85.103.500	85.103.500	340.414.000

6

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alotokel Desa Desa per-Desa	Penyuluhan Tahap I (25%)	Penyuluhan Tahap II (25%)	Penyuluhan Tahap III (25%)	Penyuluhan Tahap IV (25%)	Total Aktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (4 x 25%)	(6) (4 x 25%)	(7) (4 x 25%)	(8) (4 x 25%)	(9) (4+5+6+7+8)
10	LAM BANDIA	LALOLERA	350.811.000	87.702.750	87.702.750	87.702.750	87.702.750	350.811.000
11	LAM BANDIA	POMBUREA	350.061.000	87.515.250	87.515.250	87.515.250	87.515.250	350.061.000
12	LAM BANDIA	PENANGOOGTU	349.542.000	87.385.500	87.385.500	87.385.500	87.385.500	349.542.000
13	LAM BANDIA	MONDOKE *	343.566.000	85.891.500	85.891.500	85.891.500	85.891.500	343.566.000
14	LAM BANDIA	ONEMARU	344.887.000	86.221.750	86.221.750	86.221.750	86.221.750	344.887.000
1	LALOLAE	KEISIO	393.804.000	98.451.000	98.451.000	98.451.000	98.451.000	393.804.000
2	LALOLAE	TALODO	356.794.000	89.198.500	89.198.500	89.198.500	89.198.500	356.794.000
3	LALOLAE	LALOSINGI *	350.063.000	87.515.750	87.515.750	87.515.750	87.515.750	350.063.000
4	LALOLAE	WESALO	359.269.000	89.817.250	89.817.250	89.817.250	89.817.250	359.269.000
1	MOWEWE	NELOMBU	365.022.000	91.255.500	91.255.500	91.255.500	91.255.500	365.022.000
2	MOWEWE	WATUPUTE	372.854.000	93.213.500	93.213.500	93.213.500	93.213.500	372.854.000
3	MOWEWE	PUJOSU	342.624.000	85.656.000	85.656.000	85.656.000	85.656.000	342.624.000
4	MOWEWE	ULU MOWEWE	341.670.000	85.417.500	85.417.500	85.417.500	85.417.500	341.670.000
5	MOWEWE	LAPANGISI	343.473.000	85.868.250	85.868.250	85.868.250	85.868.250	343.473.000
6	MOWEWE	SABI - SABILA	342.737.000	85.684.250	85.684.250	85.684.250	85.684.250	342.737.000
7	MOWEWE	LAMBO TUA	345.759.000	86.439.750	86.439.750	86.439.750	86.439.750	345.759.000
1	ULUJWOI	PEHANGGO	340.119.000	85.029.750	85.029.750	85.029.750	85.029.750	340.119.000
2	ULUJWOI	TONDOWATU	369.489.000	92.372.250	92.372.250	92.372.250	92.372.250	369.489.000
3	ULUJWOI	TAWANGA	364.208.000	91.052.000	91.052.000	91.052.000	91.052.000	364.208.000
4	ULUJWOI	UETE	364.814.000	91.203.500	91.203.500	91.203.500	91.203.500	364.814.000
5	ULUJWOI	UNDOLO	355.262.000	88.815.500	88.815.500	88.815.500	88.815.500	355.262.000
6	ULUJWOI	LALOMBAL	343.877.000	85.969.250	85.969.250	85.969.250	85.969.250	343.877.000
7	ULUJWOI	AMOKUNI	343.950.000	85.987.500	85.987.500	85.987.500	85.987.500	343.950.000
8	ULUJWOI	AMOLOLJ	346.085.000	86.521.250	86.521.250	86.521.250	86.521.250	346.085.000
9	ULUJWOI	AUKORA	343.345.000	85.836.250	85.836.250	85.836.250	85.836.250	343.345.000
1	TINONODO	SOLEWATU	352.494.000	88.123.500	88.123.500	88.123.500	88.123.500	352.494.000
2	TINONODO	AMBAPA	361.907.000	90.476.750	90.476.750	90.476.750	90.476.750	361.907.000
3	TINONODO	AMERORO	374.435.000	93.608.750	93.608.750	93.608.750	93.608.750	374.435.000
4	TINONODO	LAMUNDE	366.484.000	91.621.000	91.621.000	91.621.000	91.621.000	366.484.000
5	TINONODO	TAWAROMBADAKA	353.079.000	88.269.750	88.269.750	88.269.750	88.269.750	353.079.000

k

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana per-Desa	Penyaliran Tahap I (25%)	Penyaliran Tahap II (25%)	Penyaliran Tahap III (25%)	Penyaliran Tahap IV (25%)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4 x 25%)	(6) = (4 x 25%)	(7) = (4 x 25%)	(8) = (4 x 25%)	(9) = (5 + 6 + 7 + 8)
6	TINONODO	TALATA	350.728.000	87.682.000	87.682.000	87.682.000	87.682.000	350.728.000
7	TINONODO	WEAMO	348.287.000	87.071.750	87.071.750	87.071.750	87.071.750	348.287.000
8	TINONODO	TAWA - TAWARO	351.467.000	87.866.750	87.866.750	87.866.750	87.866.750	351.467.000
9	TINONODO	SINGOERE	350.741.000	87.685.250	87.685.250	87.685.250	87.685.250	350.741.000
10	TINONODO	TUTUWI	362.799.000	90.699.750	90.699.750	90.699.750	90.699.750	362.799.000
11	TINONODO	IWOIMEA	341.047.000	85.261.750	85.261.750	85.261.750	85.261.750	341.047.000
1	AERE	AERE	342.920.000	85.730.000	85.730.000	85.730.000	85.730.000	342.920.000
2	AERE	PEKOREA	355.065.000	88.766.250	88.766.250	88.766.250	88.766.250	355.065.000
3	AERE	IWOIMENGOURA	351.881.000	87.970.250	87.970.250	87.970.250	87.970.250	351.881.000
4	AERE	IWOIMEA JAYA	384.121.000	96.030.250	96.030.250	96.030.250	96.030.250	384.121.000
5	AERE	AWTU	367.388.000	91.847.000	91.847.000	91.847.000	91.847.000	367.388.000
6	AERE	ALADADIO	363.946.000	90.986.500	90.986.500	90.986.500	90.986.500	363.946.000
7	AERE	TINETE	359.629.000	89.907.250	89.907.250	89.907.250	89.907.250	359.629.000
8	AERE	TAORE	355.010.000	88.752.500	88.752.500	88.752.500	88.752.500	355.010.000
9	AERE	ULUNDORO	353.763.000	88.440.750	88.440.750	88.440.750	88.440.750	353.763.000
10	AERE	WATUWOHA	346.306.000	86.576.500	86.576.500	86.576.500	86.576.500	346.306.000
11	AERE	RUBIA	342.260.000	85.565.000	85.565.000	85.565.000	85.565.000	342.260.000
1	UEESI	UEESI	361.359.000	90.339.750	90.339.750	90.339.750	90.339.750	361.359.000
2	UEESI	WESINGGOTE	345.781.000	86.445.250	86.445.250	86.445.250	86.445.250	345.781.000
3	UEESI	KONAWENDEPIHA	338.913.000	84.728.250	84.728.250	84.728.250	84.728.250	338.913.000
4	UEESI	PORABUA	347.236.000	86.809.000	86.809.000	86.809.000	86.809.000	347.236.000
5	UEESI	WATUMENDONOA	340.609.000	85.152.250	85.152.250	85.152.250	85.152.250	340.609.000
6	UEESI	SILUI	342.322.000	85.580.500	85.580.500	85.580.500	85.580.500	342.322.000
7	UEESI	AHILULU	340.498.000	85.124.500	85.124.500	85.124.500	85.124.500	340.498.000
8	UEESI	ALAAHA	355.976.000	88.994.000	88.994.000	88.994.000	88.994.000	355.976.000
9	UEESI	LIKU WALANAPO	347.870.000	86.967.500	86.967.500	86.967.500	86.967.500	347.870.000
10	UEESI	TONGAUNA	346.151.000	86.537.750	86.537.750	86.537.750	86.537.750	346.151.000
11	UEESI	PURAU	345.179.000	86.294.750	86.294.750	86.294.750	86.294.750	345.179.000
1	DANGIA	GUNUNG JAYA	350.865.000	87.716.250	87.716.250	87.716.250	87.716.250	350.865.000
2	DANGIA	LEMBAH SUBUR	378.876.000	94.719.000	94.719.000	94.719.000	94.719.000	378.876.000

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Penyaluran Tahap I (25%)	Penyaluran Tahap II (25%)	Penyaluran Tahap III (25%)	Penyaluran Tahap IV (25%)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)-(4 x 25%)	(6)-(4 x 25%)	(7)-(4 x 25%)	(8)-(4 x 25%)	(9)-(5+6+7+8)
3	DANGIA	DANGIA	350.666.000	87.666.500	87.666.500	87.666.500	87.666.500	350.666.000
4	DANGIA	LAMOSILA	342.464.000	85.616.000	85.616.000	85.616.000	85.616.000	342.464.000
5	DANGIA	TETEWUA	339.808.000	84.952.000	84.952.000	84.952.000	84.952.000	339.808.000
6	DANGIA	ANAMBADA	346.711.000	86.677.750	86.677.750	86.677.750	86.677.750	346.711.000
7	DANGIA	TALINDUKA	339.143.000	84.785.750	84.785.750	84.785.750	84.785.750	339.143.000
8	DANGIA	TETEMBUTA	337.881.000	84.470.250	84.470.250	84.470.250	84.470.250	337.881.000
9	DANGIA	LALOKATEBA	344.814.000	86.203.500	86.203.500	86.203.500	86.203.500	344.814.000
10	DANGIA	WANDE	347.653.000	86.913.250	86.913.250	86.913.250	86.913.250	347.653.000
11	DANGIA	MEKAR JAYA	339.001.000	84.750.250	84.750.250	84.750.250	84.750.250	339.001.000
12	DANGIA	MULIA JAYA	334.226.000	83.556.500	83.556.500	83.556.500	83.556.500	334.226.000
Total			41.403.367.600	10.350.841.900	10.350.841.900	10.350.841.900	10.350.841.900	41.403.367.600



PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR : 54 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018DATA DASAR PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2018PROVINSI (74) PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN (11) KAB. KOLAKA TIMUR

No.	Kode Kec	Kecamatan	Kode Desa	Desa	JP	JPM	LW	DKO
01	74.11.01	TIRAWUTA	2001	SIMBUNE	1325	232	5085	5154
02	74.11.01	TIRAWUTA	2003	PONI - PONI	1058	181	3874	4937
03	74.11.01	TIRAWUTA	2004	TAWAINALU	1236	164	1234	3392
04	74.11.01	TIRAWUTA	2005	WOIHA	1277	218	1640	4476
05	74.11.01	TIRAWUTA	2006	TASAHA	1298	391	3187	5458
06	74.11.01	TIRAWUTA	2007	LARA	1136	228	4940	5678
07	74.11.01	TIRAWUTA	2008	TUMBUDADIO	1682	218	3390	4409
08	74.11.01	TIRAWUTA	2009	ORAWA	1939	175	2906	4955
09	74.11.01	TIRAWUTA	2010	LALINGATO	1272	308	5932	5517
10	74.11.01	TIRAWUTA	2011	TIRAWUTA	1086	84	2535	4926
11	74.11.01	TIRAWUTA	2012	ROKO -ROKO	2988	226	2179	6276
12	74.11.01	TIRAWUTA	2013	LOKA	1028	220	4116	6076
13	74.11.01	TIRAWUTA	2014	MATABONDU	1455	248	705	4810
14	74.11.01	TIRAWUTA	2015	KAREMOTINGGE	729	97	1048	6317
15	74.11.02	LOEA	2003	LAMOARE	1475	106	111	4007
16	74.11.02	LOEA	2004	IWOIKONDO	631	80	4419	5858
17	74.11.02	LOEA	2005	PEATOA	845	218	2443	4083
18	74.11.02	LOEA	2006	LALO WURA	1043	108	3182	5510
19	74.11.02	LOEA	2007	MATAIWOI	1189	189	4288	5369
20	74.11.02	LOEA	2008	TEPOSUA	1029	132	206	5209
21	74.11.02	LOEA	2009	TINOMI	443	31	1719	6411
22	74.11.03	LADONGI	2005	PUTEMATA	2507	144	1099	3463
23	74.11.03	LADONGI	2009	LALOWOSULA	2053	247	2211	4388
24	74.11.03	LADONGI	2010	WUNGOLOKO	1489	212	1627	5582
25	74.11.03	LADONGI	2011	ANGGALOOSSI	1073	98	1756	5140
26	74.11.03	LADONGI	2013	POMBEOHA	630	20	1230	6645
27	74.11.03	LADONGI	2018	TONGANDIU	373	30	1376	6408
28	74.11.04	POLI-POLIA	2002	WIA - WIA	1757	72	738	4413
29	74.11.04	POLI-POLIA	2003	PANGI - PANGI	747	205	3819	4926
30	74.11.04	POLI-POLIA	2004	TOKAI	1677	213	1276	4099
31	74.11.04	POLI-POLIA	2005	ANIDOWENGA	2408	160	2835	4540
32	74.11.04	POLI-POLIA	2006	TAOSU	1407	115	2421	4183
33	74.11.04	POLI-POLIA	2007	POLE MAJU JAYA	372	34	1453	4238
34	74.11.04	POLI-POLIA	2008	POLENGA JAYA	708	126	2191	4991
35	74.11.04	POLI-POLIA	2009	WUNDUBITE	1505	100	1203	5505
36	74.11.04	POLI-POLIA	2010	HAKAMBOLOI	1486	99	3471	5540
37	74.11.04	POLI-POLIA	2011	INOTU MEWAO	823	104	828	4736
38	74.11.04	POLI-POLIA	2012	PUUNDOKULO	906	61	4066	5418
39	74.11.05	LAMBANDIA	2001	WONUAMBUTO	3500	550	6901	3757
40	74.11.05	LAMBANDIA	2003	MOKUPA	2370	136	4012	3745
41	74.11.05	LAMBANDIA	2005	PENANGGOOSI	2185	213	2476	5132
42	74.11.05	LAMBANDIA	2007	LOWA	1815	255	3390	4814
43	74.11.05	LAMBANDIA	2008	ATOLANU	1506	105	3874	5222
44	74.11.05	LAMBANDIA	2009	LERE JAYA	1740	383	3874	4991
45	74.11.05	LAMBANDIA	2010	BOU	2901	344	4843	3640
46	74.11.05	LAMBANDIA	2012	LAMBANDIA	2018	19	3874	4462
47	74.11.05	LAMBANDIA	2013	INOTU	687	72	1271	4517
48	74.11.05	LAMBANDIA	2018	LALOLERA	1067	99	3874	5280
49	74.11.05	LAMBANDIA	2019	POMBUREA	1257	131	1937	4293
50	74.11.05	LAMBANDIA	2021	PENANGGOOTU	1139	111	2166	4977
51	74.11.05	LAMBANDIA	2022	MONDOKE	1183	67	844	4641
52	74.11.05	LAMBANDIA	2026	ONEMANU	1237	71	1198	4676
53	74.11.06	LALOLAE	2002	KESESIO	2265	596	2688	3367
54	74.11.06	LALOLAE	2003	TALODO	1000	146	5126	5787
55	74.11.06	LALOLAE	2004	LALOSINGI	761	185	1225	4641
56	74.11.06	LALOLAE	2005	WESALO	1006	264	1465	5001
57	74.11.07	MOWEWE	2003	NELOMBU	1232	239	6659	4222
58	74.11.07	MOWEWE	2005	WATUPUTE	1358	322	7538	3744

f

No	Kode Kec	Kecamatan	Kode Desa	Desa	JP	JPM	LW	IKG
59	74.11.07	MOWEWE	2006	PUUOSU	595	118	6,36	46,34
60	74.11.07	MOWEWE	2007	ULU MOWEWE	639	39	60,70	31,68
61	74.11.07	MOWEWE	2008	LAPANISI	808	76	27,80	43,24
62	74.11.07	MOWEWE	2009	SABI- SABILA	663	28	20,00	63,32
63	74.11.07	MOWEWE	2010	LAMBO TUA	570	114	2,88	67,14
64	74.11.08	ULUIWOI	2003	PEHANOGO	490	103	7,22	43,63
65	74.11.08	ULUIWOI	2004	TONEWATU	1.059	340	27,12	60,18
66	74.11.08	ULUIWOI	2005	TAWANGA	1.229	331	7,76	44,53
67	74.11.08	ULUIWOI	2007	UETE	1.020	321	8,91	58,93
68	74.11.08	ULUIWOI	2008	UNDOLO	704	259	12,11	45,67
69	74.11.08	ULUIWOI	2010	LALOMBAL	451	99	12,35	61,48
70	74.11.08	ULUIWOI	2014	AMOKUNI	418	86	9,66	70,21
71	74.11.08	ULUIWOI	2018	AMOLOLI	487	131	5,71	6,331
72	74.11.08	ULUIWOI	2019	AUKORA	337	105	8,60	6,366
73	74.11.09	TINONODO	2002	SOLEWATU	971	224	6,68	38,95
74	74.11.09	TINONODO	2003	AMBAPA	881	346	6,54	41,73
75	74.11.09	TINONODO	2004	AMERORO	1.724	416	10,84	40,50
76	74.11.09	TINONODO	2005	LAMUNDE	1.283	298	12,59	63,31
77	74.11.09	TINONODO	2006	TAWAROMBADA K	935	152	17,14	63,54
78	74.11.09	TINONODO	2007	TALATA	770	172	19,49	49,28
79	74.11.09	TINONODO	2008	WEAMO	665	67	42,37	66,03
80	74.11.09	TINONODO	2009	TAWA - TAWARO	695	160	5,75	70,61
81	74.11.09	TINONODO	2010	SINGGERE	692	168	5,21	64,32
82	74.11.09	TINONODO	2011	TUTUWI	763	301	9,14	66,71
83	74.11.09	TINONODO	2012	IWOIMEA	307	50	8,70	74,93
84	74.11.10	AERE	2001	AERE	903	124	2,62	36,00
85	74.11.10	AERE	2002	E K O R I S A	1.136	71	7,154	52,34
86	74.11.10	AERE	2003	IWOIMENGGURA	1.564	97	21,41	49,66
87	74.11.10	AERE	2004	IWOIMEAJAYA	1.940	345	8,523	54,71
88	74.11.10	AERE	2005	AWIU	945	237	60,54	70,59
89	74.11.10	AERE	2006	ALADADIO	1.184	244	48,43	49,88
90	74.11.10	AERE	2007	TINETE	1.104	212	36,32	52,77
91	74.11.10	AERE	2008	TAORE	721	32	95,89	72,63
92	74.11.10	AERE	2009	ULUNDORO	1.134	156	26,15	51,59
93	74.11.10	AERE	2010	WATUWOIA	1.200	75	508	58,74
94	74.11.10	AERE	2011	RUBIA	665	94	6,95	50,79
95	74.11.11	UEESI	2001	UEESI	1.349	224	303	7108
96	74.11.11	UEESI	2002	WE SINGOTE	444	162	4,55	52,11
97	74.11.11	UEESI	2003	KONAWENDEPIHA	275	40	3,15	73,45
98	74.11.11	UEESI	2004	PORABUA	1.014	146	3,53	43,91
99	74.11.11	UEESI	2005	WATUMENDONGA	312	52	6,71	73,19
100	74.11.11	UEESI	2006	SEUI	553	80	140	65,05
101	74.11.11	UEESI	2007	AHILULU	325	111	6,10	49,31
102	74.11.11	UEESI	2008	ALAJIA	355	85	87,17	77,36
103	74.11.11	UEESI	2009	LIKU WALANAPO	463	121	6,55	75,35
104	74.11.11	UEESI	2010	TONGAUMA	402	108	3,47	77,68
105	74.11.11	UEESI	2011	PUURAU	285	24	46,29	79,59
106	74.11.12	DANGIA	2001	GUNUNO JAYA	2.587	52	10,87	31,64
107	74.11.12	DANGIA	2002	LEMBAH SUBUR	3.072	223	79,54	35,85
108	74.11.12	DANGIA	2003	DANGIA	1.339	140	14,21	42,89
109	74.11.12	DANGIA	2004	LAMOSILA	629	52	6,62	70,02
110	74.11.12	DANGIA	2005	TETEWUA	489	40	4,16	68,74
111	74.11.12	DANGIA	2006	ANAMBADA	797	58	28,72	66,33
112	74.11.12	DANGIA	2007	TALINDUKA	1.030	20	1,49	48,05
113	74.11.12	DANGIA	2008	TET E MI JUT A 8 7 3		17	8,65	49,72
114	74.11.12	DANGIA	2009	LALOKATEBA	639	44	26,64	70,09
115	74.11.12	DANGIA	2010	WANDE	706	115	19,71	58,70
116	74.11.12	DANGIA	2011	MEKARJAYA	709	14	21,94	53,40
117	74.11.2 D	AN GIA	2012	M U L I A J A Y A 5 8 8		11	4,64	47,94
JUMLAH					31.199	3.434	2.871,52	6.224,46

